

ABSTRAK

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki daya tarik cukup tinggi dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang ini. Terdapat bagian penting yang tidak akan pernah lepas dari dunia sepak bola, yaitu adanya suporter. Suporter adalah sekelompok orang yang mendukung suatu tim sepak bola agar dapat meraih hasil maksimal atau pun kemenangan, namun dalam berjalannya terkadang perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh suporter menjerumus mendukung secara arogan atau dalam bentuk yang ekstrem. Suporter yang mendukung secara ekstrem atau brutal tersebut dapat dikenal dengan hooligan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tindakan hooliganisme mulai berkembang diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia, sering dijumpainya tindakan hooliganisme yang dilakukan suporter sepak bola ini diperlukan adanya peraturan atau upaya penanggulangan yang dilakukan agar dapat mencegah timbulnya tindakan hooliganisme pada masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui bagaimana kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindakan hooliganisme yang dilakukan supporter sepak bola. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum berkaitan dengan tindakan hooliganisme supporter sepak bola dan bagaimana kebijakan non penal Kepolisian dalam menanggulangi tindakan hooliganisme supporter sepak bola di Kabupaten Sleman.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota Sat Reskrim Polres Sleman yang dilakukan secara langsung di Sleman dan data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penulisan hukum ini membahas mengenai bagaimana suatu kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan kebijakan kriminal dalam mengatasi tindakan hooliganisme suporter sepak bola. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh dengan melalui dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan hooliganisme suporter sepak bola dapat dijerat dengan berbagai pasal yang relevan baik yang berada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pun diluar KUHP sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seperti menjadi provokator kerusuhan, kekerasan bersama terhadap orang atau barang, dan penganiayaan. Kebijakan non penal yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindakan hooliganisme suporter sepak bola di Wilayah Kabupaten Sleman, dilakukan dengan koordinasi internal, koordinas dengan pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, razia, dan penyekatan wilayah rawan konflik.

Kata Kunci: Sepak bola, Tindakan Hooliganisme, Kebijakan Kriminal